



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI BARU
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI BARU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada

permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah ± 47,11 (empat puluh tujuh koma sebelas) Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sungai Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kelurahan Gadang dan Kelurahan Melayu;
- b. batas sebelah timur : Kelurahan Melayu dan Kelurahan Kuripan;
- c. batas sebelah selatan : Kelurahan Karang Mekar dan Kelurahan Pekapuran Laut; dan
- d. batas sebelah barat : Kelurahan Kertak Baru Ulu.

BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Sungai Baru dengan Kelurahan Gadang dan Kelurahan Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

- a. TK.52 dengan titik koordinat 114° 35' 36,837" E, 3° 19' 17,317" S yang terletak di Sungai Martapura, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.53 dengan titik koordinat 114° 35' 46,367" E, 3° 19' 14,657" S yang terletak di depan rumah warga Sungai Veteran;
- b. TK.53 selanjutnya ke arah timur kemudian berbelok ke arah selatan menyusuri belakang bangunan ruko ke arah timur sampai pada TK.57 dengan titik koordinat 114° 35' 55,643" E, 3° 19' 19,364" S yang terletak di belakang rumah warga Komplek Veteran;
- c. TK.57 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.58 dengan titik koordinat 114° 35' 58,489" E, 3° 19' 16,258" S yang terletak di samping Sekolah Santa Angela; dan
- d. TK.58 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.59 dengan titik koordinat 114° 36' 7,838" E, 3° 19' 15,915" S yang terletak di Jalan Simpang Ulin;

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Sungai Baru dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Kuripan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- a. TK.59 dengan titik koordinat 114° 36' 7,838" E, 3° 19' 15,915" S yang terletak di Jalan Simpang Ulin, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Simpang Ulin sampai pada TK.60 dengan titik koordinat 114° 36' 7,823" E, 3° 19' 27,298" S yang terletak pertigaan persimpangan Jalan Simpang Ulin dan Jalan Ahmad Yani;
- b. TK.60 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jalan Ahmad Yani sampai pada TK.61 dengan titik koordinat 114° 36' 15,864" E, 3° 19' 30,926" S yang terletak di Jalan Ahmad Yani Pertigaan Lampu Merah Simpang Kuripan; dan

- c. TK.61 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jalan Ahmad Yani sampai pada TK.66 dengan titik koordinat 114° 36' 23,521" E, 3° 19' 36,043" S yang terletak di pertigaan persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pangeran Antasari.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Sungai Baru dengan Kelurahan Karang Mekar dan Kelurahan Pekapuran Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. TK.66 dengan titik koordinat 114° 36' 23,521" E, 3° 19' 36,043" S yang terletak di pertigaan persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pangeran Antasari, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Jalan Pangeran Antasari sampai pada TK.67 dengan titik koordinat 114° 36' 11,834" E, 3° 19' 41,986" S yang terletak di Jembatan Pekapuran; dan
- b. TK.67 selanjutnya ke arah barat mengikuti alur Sungai Pekapuran sampai pada TK.68 dengan titik koordinat 114° 35' 47,851" E, 3° 19' 26,813" S yang terletak di Sungai Martapura.

Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Sungai Baru dengan Kelurahan Kertak Baru Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari TK.68 dengan titik koordinat 114° 35' 47,851" E, 3° 19' 26,813" S yang terletak di Sungai Martapura, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.52 dengan titik koordinat 114° 35' 36,837" E, 3° 19' 17,317" S yang terletak di Sungai Martapura.

Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 57
TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH
KELURAHAN SUNGAI BARU
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN SUNGAI BARU
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
63.71.05.1010
SKALA 1 : 6.200



LEGENDA :

- KANTOR KELURAHAN
- TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN
- BATAS WILAYAH ANTAR KELURAHAN
- BATAS WILAYAH KELURAHAN
- SUNGAI BARU

Sumber Data : Monev Datas, Raperda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah, Rincin Batas-batas Kelurahan Kecamatan Banjar dan Kota Banjarmasin Tengah, Kabupaten Banjar Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

KETERANGAN
DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) BATAS KELURAHAN:

TK	X	Y
52	114° 35' 36,837" E	3° 19' 17,317" S
53	114° 35' 46,367" E	3° 19' 14,657" S
57	114° 35' 55,643" E	3° 19' 19,364" S
58	114° 35' 58,489" E	3° 19' 16,258" S
59	114° 36' 7,838" E	3° 19' 15,915" S
60	114° 36' 7,823" E	3° 19' 27,298" S
61	114° 36' 15,864" E	3° 19' 30,926" S
66	114° 36' 23,521" E	3° 19' 36,043" S
67	114° 36' 11,834" E	3° 19' 41,986" S
68	114° 35' 47,851" E	3° 19' 26,813" S

WALI KOTA BANJARMASIN,

IENU SINA

